BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 43 TAHUN 2009
TENTANG
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, ketentuan mengenai tata cara penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan menyempurnakan ketentuan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran serta pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran serta pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Scanned by CamScanner

4 Undang –Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5 Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomior 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nomor 4844);

7. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

9. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2006 tentang P4elaporan Keuanagan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);

14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15).

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu BLU;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas bidang tugas BLU yang bersangkutan;
4. Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bireuen;
5. Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RKA SKPK, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari rencara kerja dan rencana strategis yang dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;
6. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU;
7. RBA Definitif adalah RBA yang telah disesuaikan dengan RKA SKPK dan Peraturan Bupati Bireuen tentang Rincian APBK;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU, yang selanjutnya disingkat DPA BLU adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh SKPK/Unit Kerja yang disahkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah atas nama Bupati dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran daerah dan pencairan dana BLU atas beban APBK serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah;

Scanned by CamScanner

9. Pola Anggaran Fleksibel (*flexible budget*) adalah pola anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang;

10. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DPA BLU;

11. Ikhtisar RBA adalah ringkasan RBA yang berisikan program kegiatan dan sumber pendapatan dan jenis belanja serta pembiayaan sesuai dengan format RKA SKPK dan format DPA BLU.

BAB II
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Bagian Pertama

Penyusunan RBA

Pasal 2

(1) BLU menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

(2) BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai prakiraan RBA tahun berikutnya.

(3) RBA BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/belanja, estimasi saldo awal kas, dan estimasi saldo akhir kas BLU.

(4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan:

a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;

b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK); dan

c. basis akrual.

(5) BLU yang telah menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya serta menyusun standar biaya, menggunakan standar biaya tersebut.

(6) Dalam hal BLU belum menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya dan belum mampu menyusun standar biaya, BLU menggunakan standar biaya umum.

Scanned by CamScanner

(7) Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri:

a. pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat termasuk dari pengelolaan perparkiran yang ada di komplek BLU, penyewaan gedung dan sarana Rumah Sakit,senam ibu hamil,jasa konsultasi yang diberikan oleh pegawai BLU untuk permintaan oleh pihak lain dan tempat penitipan anak;

b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;

c. hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan

d. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBK.

(8) Hasil usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c antara lain terdiri dari pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan aset tetap, dan pendapatan sewa.

Pasal 3

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menganut Pola Anggaran Fleksibel (*flexible budget*) dengan suatu Persentase Ambang Batas tertentu.

(2) Pola Anggaran Fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 4

(1) Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.

(2) Persentase Ambang Batas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam RKA SKPK dan DPA BLU.

(3) Pencantuman ambang batas dalam RKA SKPK dan DPA BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa keterangan atau catatan yang memberikan informasi besaran Persentase Ambang Batas.

Pasal 5

Penyusunan RBA dilakukan sesuai dengan Kepmenkes RI tentang pedoman penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Scanned by CamScanner

Bagian Kedua
Penyusunan Ringkasan RBA

Pasal 6

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disertai Ringkasan RBA.

(2) Ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk menggabungkan RBA ke dalam RKA SKPK

(3) Format Ringkasan RBA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) BLU mencantumkan penerimaan dan pengeluaran yang tercantum dalam RBA BLU ke dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Ringkasan RBA termasuk belanja dan pengeluaran pembiayaan yang didanai dari saldo awal kas.

(2) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicantumkan dalam Ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan basis kas.

(3) Pendapatan BLU yang dicantumkan ke dalam Ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hibah dan semua PDBP yang diterima oleh BLU yaitu pendapatan dari layanan, hasil kerja sama, dan usaha lainnya.

Pasal 8

(1) Belanja BLU yang dicantumkan ke dalam Ringkasan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup semua belanja BLU, termasuk belanja yang didanai dari APBK (Rupiah Murni), belanja yang didanai dari PDBP, Hibah BLU, penerimaan pembiayaan, dan belanja yang didanai dari saldo awal kas.

(2) Belanja BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dicantumkan kedalam Ringkasan RBA dalam 3 (tiga) jenis belanja yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.

Pasal 9

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merupakan belanja pegawai yang berasal dari APBN (Rupiah Murni), sedangkan belanja pegawai yang didanai dari PDBP BLU dimasukkan ke dalam Belanja Barang BLU.

Pasal 10

(1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri dari Belanja Barang yang berasal dari APBK (Rupiah Murni) dan Belanja Barang yang didanai dari PDBP BLU.

Scanned by CamScanner

(2) Belanja Barang yang didanai dari PDBP BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Per jalanan, dan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya yang berasal dari PDBP BLU termasuk Belanja Pengembangan SDM.

Pasal 11

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri dari Belanja Modal yang berasal dari APBK (Rupiah Murni) dan Belanja Modal BLU.

(2) Belanja Modal yang berasal dari APBK (Rupiah Murni) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja modal yang bersumber dari Rupiah Murni yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Fisik Lainnya.

(3) Belanja Modal BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja modal yang bersumber dari PDBP dan hibah yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Fisik Lainnya.

(4) Belanja Modal Fisik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mencakup antara lain pengeluaran untuk perolehan aset tidak berwujud, pengembangan aplikasi/ *software* yang memenuhi kriteria aset tak berwujud.

Pasal 12

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup semua penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan BLU.

(2) Penerimaan pembiayaan BLU antara lain mencakup penerimaan yang bersumber dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, dan/atau penerimaan kembali/penjualan investasi jangka panjang BLU.

(3) Pengeluaran pembiayaan BLU mencakup antara lain pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, dan/atau pemberian pinjaman.

Pasal 13

(1) Pengeluaran pembiayaan BLU yang dicantumkan dalam Ringkasan RBA adalah pengeluaran pembiayaan yang didanai dari APBK (Rupiah Murni) tahun berjalan dan PDBP BLU.

(2) Pengeluaran pembiayaan BLU yang didanai dari APBK (Rupiah Murni) tahun ber alan yang telah tercantum dalam DPA selain DPA BLU, atau APBK (Rupiah Murni) tahun lalu dan telah dipertanggungjawabkan dalam pertanggungjawaban APBK sebelumnya, tidak dicantumkan dalam Ringkasan RBA.

Scanned by CamScanner

Bagian Ketiga
Pengajuan

Pasal 14

(1) Pimpinan BLU mengajukan usulan RBA kepada Bupati untuk dibahas sebagai bagian dari RKA SKPK.

(2) Usulan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan standar pelayanan minimal, tarif, dan/atau biaya dari keluaran (output) yang akan dihasilkan.

(3) RBA yang diajukan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin BLU, dan diketahui oleh Dewan Pengawas atau pejabat yang ditunjuk jika BLU tidak mempunyai Dewan Pengawas.

.Pasal 15

(1) RBA dan Ringkasan RBA yang merupakan bagian dari RKA SKPK yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pimpinan BLU diajukan kepada Bupati c.q. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

(2) Pengajuan RBA dan Ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal dalam ketentuan penyusunan RKA SKPK.

Bagian Keempat
Pengkajian dan Penetapan

Pasal 16

(1) Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah mengkaji RBA dan Ringkasan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

(2) Pengkajian RBA dan Ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup standar biaya dan anggaran BLU, kinerja keuangan BLU, serta besaran Persentase Ambang Batas.

(3) Besaran Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLU.

(4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pembahasan bersama antara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dengan unit yang berwenang pada pemerintahan kabupaten serta BLU yang bersangkutan.

(5) Dalam rangka pengkajian RBA dan Ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bidang anggaran dapat mengikutsertakan bidang Pendapatan pada susunanan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah .

Scanned by CamScanner

(6) Hasil kajian atas RBA dan Ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar dalam rangka pemrosesan RKA SKPK sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBK.

Pasal 17

(1) Setelah APBK dan/atau Perbup tentang Rincian APBK ditetapkan, pimpinan BLU melakukan penyesuaian atas RBA dan Ringkasan RBA menjadi RBA dan Ringkasan RBA definitif.

(2) RBA dan Ringkasan RBA definitif sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin BLU, diketahui oleh Dewan Pengawas, dan disetujui Bupati.

(3) Dalam hal BLU tidak mempunyai Dewan Pengawas maka RBA dan Ringkasan RBA definitif sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin BLU, diketahui oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati, dan disetujui Bupati.

(4) Kepala BLU menyampaikan RBA dan Ringkasan RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati Bireuen c.q Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

(5) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar melakukan kegiatan BLU.

BAB III
DPA BLU

Bagian Pertama
Penyusunan

Pasal 18

(1) RBA dan Ringkasan RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) digunakan juga sebagai acuan dalam menyusun DPA BLU untuk diajukan kepada Bupati c.q. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

(2) DPA BLU memuat antara lain saldo awal kas, pendapatan, belanja, pembiayaan, saldo akhir kas, besaran Persentase Ambang Batas, proyeksi arus kas (termasuk rencana penarikan dana yang bersumber dari APBK), dan jumlah serta kualitas barang dan/ atau jasa yang dihasilkan, sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif.

(3) Saldo awal kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bersumber dari surplus anggaran tahun sebelumnya dan saldo pembiayaan bersih BLU tahun sebelumnya.

Scanned by CamScanner

(4) Saldo awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk:

a. saldo kas yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBK (Rupiah Murni) tahun sebelumnya; dan/ atau

b. saldo kas yang berasal dari pembiayaan yang didanai dari APBK (Rupiah Murni) tahun berjalan yang telah tercantum dalam DPA selain DPA BLU.

(5) Saldo pembiayaan bersih BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan BLU dengan pengeluaran pembiayaan BLU.

(6) Surplus anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan saldo kas yang berasal dari selisih lebih antara PDBP dan hibah dengan belanja BLU, di luar APBK (Rupiah Murni).

Pasal 19

DPA BLU tidak mencantumkan:

a. Pengeluaran pembiayaan (dana bergulir/investasi) dari APBK (Rupiah Murni) tahun sebelumnya; dan/ atau

b. Pengeluaran pembiayaan (dana bergulir/investasi) dari APBK (Rupiah Murni) tahun berjalan yang telah tercantum dalam DPA selain DPA BLU.

Pasal 20

(1) DPA BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit kepada Bupati Bireuen c.q. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Bupati Bireuen c.q. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekakayaan Daerah mengesahkan DPA BLU paling lambat tanggal 31 Desember dengan menerbitkan Surat Pengesahan DPA BLU (SP-DPA BLU).

(3) Format DPA BLU diatur mengacu pada ketentuan Permendagri No.61 Tahun 2007.

Bagian Kedua
Penarikan dan Penggunaan Dana

Pasal 21

(1) DPA BLU yang telah disahkan oleh Bupati c.q. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBK.

(2) Berdasarkan DPA BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Dinas pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD).

Scanned by CamScanner

(3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPKKD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

(1) Pendapatan yang diperoleh oleh BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dikelola dan digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran BLU sesuai dengan RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

(2) BLU dengan status Penuh dapat menggunakan langsung seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) BLU dengan status Bertahap dapat menggunakan langsung sebagian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persentase yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati .

(4) BLU dengan status Bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib secepatnya menyetorkan bagian pendapatan yang tidak dapat digunakan langsung ke Rekening Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Daerah Bukan Pajak.

(5) BLU dengan status Bertahap dapat menggunakan kembali sebagian pendapatan yang disetorkan ke Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan penggunaan Penerimaan Daerah Bukan Pajak.

(6) Dalam rangka penggunaan kembali pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) BLU dengan status Bertahap wajib mengajukan usulan penggunaan PDBP setiap awal tahun kepada Bupati .

Pasal 23

Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan hukum lain harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 24

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), setiap triwulan BLU mengajukan SPM Pengesahan kepada DPKKD dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh pimpinan BLU.

(2) Pengajuan SPM pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur.

(3) Untuk triwulan IV, pengajuan SPM Pengesahan dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang mengatur tentang langkah-langkah akhir tahun.

Scanned by CamScanner

(4) Berdasarkan SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPKKD menerbitkan SP2D Pengesahan sebagai dasar realisasi penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BLU diatur oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

BAB IV
REVISI

Pasal 26

Revisi terhadap RBA definitif dan DPA BLU dilakukan apabila:

a. terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran, pemindahan/pergeseran program, kegiatan, dan jenis belanja;

b. Belanja BLU melampaui ambang batas fleksibilitas;

c. terdapat saldo kas yang akan digunakan oleh BLU yang belum tercantum dalam DPA BLU Awal.

Pasal 27

Revisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan mengikuti tata cara revisi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten (ABPK) dan DPA.

Pasal 28

(1) Pengajuan Revisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 26 huruf c dilaksanakan oleh Satker BLU dilampiri dengan :

a. RBA definitif;

b. Revisi RBA definitif tahun berjalan yang memuat penambahan alokasi belanja yang bersumber dari Saldo Kas dan rencana penggunaannyadan

c. Jumlah Saldo Awal BLU yang dituangkan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Saldo Kas BLU sebagaimana diterapkan dalam Lampiran III Peraturan ini.

(2) Pengajuan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh satker BLU ke PPKD setempat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

(3) Persetujuan revisi penggunaan saldo kas yang belum tercantum pada DPA BLU Awal disahkan oleh Kepala DPKKD.

(4) BLU melaksanakan kegiatan yang bersumber dari saldo kas BLU setelah revisi DPA disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Scanned by CamScanner

Pasal 29

(1) Pejabat Pengelola Keuagan dan Kekayaan Daerah melaporkan revisi DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada Bupati.

(2) Penggunaan dana akibat revisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dicantumkan ke dalam laporan keuangan satker BLU.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan/ atau catatan atas laporan keuangan.

Pasal 30

BLU hanya melakukan Revisi RBA Definitif dalam hal:

a. tidak mempengaruhi program dan kegiatan dalam APBK;

b. pergeseran akun dalam satu jenis belanja yang didanai dari PDBP BLU; dan/ atau

c. Belanja BLU sampai dengan ambang batas fleksibilitas.

Pasal 31

(1) Dalam hal suatu satker/Unit Kerja ditetapkan menerapkan PPK BLU setelah DPA satker/Unit Kerja yang bersangkutan ditetapkan dan sebelum proses APBK Perubahan, penyusunan RBA dilakukan dengan berpedoman pada DPA tersebut.

(2) Berdasarkan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLU merevisi DPA menjadi DPA BLU.

(3) Dalam hal revisi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya terkait perubahan kode akun menjadi kode akun BLU, revisi dilakukan tanpa perubahan SAPSK dan disahkan oleh DPKKD.

(4) Revisi selain tersebut pada ayat (3) dilakukan sesuai tata cara revisi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten (ABPK) dan DPA.

(5) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada BAPPEDA dan Bagian Anggaran Kabupaten

(6) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan dalam APBK Perubahan.

(7) BLU dapat melaksanakan kegiatan yang bersumber dari PDBP yang melampaui target mendahului revisi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Scanned by CamScanner

(8) Pengajuan revisi sebagaimana tersebut pada ayat (6) oleh satker BLU dilampiri dengan :

a. RBA definitif; dan

b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Realisasi dan Target PDBP Tahun Berjalan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Bupati Bireuen ini.

(9) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disahkan oleh DPKKD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Ketentuan teknis pelaksanaan RBA serta Pelaksanaan Anggaran BLU sebagaimana diatur dalam Bupati Bireuen ini ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai kewenangannya.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapakan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati Bireuen ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2009
BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen.
pada tanggal : 30 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH,

NASRULLAH MUHAMMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2009 NOMOR 76

Scanned by CamScanner